

TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN 2019/2020

A. PESERTA UJIAN


1. Peserta Ujian adalah :
  - a. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang terdaftar sebagai mahasiswa (dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa atau Presensi Dosen);
  - b. Memenuhi frekuensi perkuliahan seperti yang ditemukan Fakultas.
2. Proses pelaksanaan ujian :
  - a. Ujian dilaksanakan secara jarak jauh atau online
  - b. Media yang digunakan bisa pakai WA, [elearning.radenfatah.ac.id](http://elearning.radenfatah.ac.id), zoom us, sms, video call, atau layanan aplikasi sejenis.
  - c. Setiap proses ujian harus bisa didokumentasikan (di cetak manual), bentuknya bisa berupa cetak photo screen shoot atau bentuk lain yang serupa.
  - d. Waktu ujian sebagaimana tercantum dalam jadwal ujian/sesuai dengan jadwal perkuliahan atau sesuai kesepakatan dosen dengan mahasiswa.
  - e. Dosen bisa memberikan sanksi jika mahasiswa tidak ikut dalam ujian online sebagaimana disepakati, sanksi bisa berupa pembatalan keikutsertaan dalam ujian (dianggap tidak lulus) atau bisa ditoleransi dengan melakukan ujian susulan.
  - f. Pelaksanaan ujian susulan hanya bisa dilakukan apabila ada kesepakatan jelas antara dosen dengan mahasiswa.

B. HAL-HAL LAIN

1. Mahasiswa/i karena suatu halangan yang sah tidak dapat mengikuti ujian akhir semester, dapat mengikuti ujian susulan apabila sebelumnya telah mendapat izin dari Fakultas;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diselesaikan oleh dosen dengan berkonsultasi kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Palembang, 13 Mei 2020

Dekan,



Prof. Dr. H. Izomiddin, MA  
NIP. 196206201988031001

